YAYASAN MIFTAHUL JANNAH

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) MULYOREJO

Alamat : Lr. 10 b Desa Mulyorejo Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

PIMPINAN YAYASAN MIFTAHUL JANNAH MULYOREJO
Nomor : 002/YMJ/VII/2015
Pimpinan Yayasan Miftahul Jannah Mulyorejo Setelah :

MENIMBANG :
a. Bahwa untuk memajukan pendidikan dan melestarikan ajaran Islam guna menjunjung program pemerintah dalam membangun dan mencerdaskan anak bangsa, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP) Islam dalam wilayah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara.
b. Bahwa untuk maksud di atas maka Pimpinan Yayasan Miftahul Jannah Mulyorejo perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Musyawarah Pengurus Yayasan Miftahul Jannah Mulyorejo Desa Mulyorejo Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara. Pada Tanggal 03 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama :
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP) Islam Mulyorejo
Alamat : Jl. Pendidikan Lr. 10 b Desa Mulyorejo Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara.
Terhitung Mulai : 10 Juli 2015
Kedua : Mewajibkan kepada Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP) Islam Mulyorejo tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketetapan Pimpinan Yayasan.
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mulyorejo
Pada Tanggal : 10 Juli 2015
Pimpinan Yayasan Miftahul Jannah,

WAGIRIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara;*
2. *Pertinggal*

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ABDULLAH PRATAMA, S.P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP ISLAM MULYOREJO

b. Alamat : JL. PENDIDIKAN LR. 10B

c. Jenjang Sekolah : [] TK/RA [] SD/MI [✓] SMP/MTs [] SMA/MA/SMK [] SLB

d. Status Sekolah : [] Negeri [✓] Swasta

e. Propinsi : SULAWESI SELATAN

f. Kabupaten/Kota : LUWU UTARA

g. Kecamatan : SUKAMAJU

h. Kelurahan : MULYOREJO

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 02/YMJ/V11/2015

b. Tanggal : 10 07 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 188.4.45/615/XII/2016

d. Tanggal : 01 12 2016

Masamba, 19 Desember 2016

Operator Dinas Pendidikan,

PEMERINTAH KAB. LUWU UTARA DINAS PENDIDIKAN

Asriar, S.Pd

Kepala Sekolah,

SMP ISLAM MULYOREJO

ABDULLAH PRATAMA, SP

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 615 / XII /2016

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN SMP ISLAM MULYOREJO SUKAMAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan khususnya pada daerah, tertentu, terpencil, terisolir, dan terpencar, serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SMP, perlu dibangun SMP ISLAM dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SMP Islam Mulyorejo Sukamaju.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SMP Islam Mulyorejo Sukamaju.

KEDUA : Penamaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah SMP Islam Mulyorejo Sukamaju.

KETIGA : Operasional Unit Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEEMPAT : Kelembagaan SMP Islam Mulyorejo Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

a. kepala Sekolah;
b. guru Mata Pelajaran;
c. komite Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal1 Desember 2016

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI